



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N NOMOR : PUT/167- K/PM I- 02/AD/X/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Henri Siallagan
Pangkat/NRP : Serka/627802
Jabatan : Ba Lidpamfik Denpom I/5
Kesatuan : Denpom I/5 Medan
Tempat tgl lahir : Simalungun, 24 Maret 1968
Agama : Kristen Protetstan
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pasar III Gg. Melur Krakatau No. 12i
Medan.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Berkas
Perkara dari Otmil 1-02 Medan Nomor : B/896/X/2009
Tanggal 12 Oktober 2009 dari Denpom 1/5 Medan Nomor
: BP-037/A.31/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor :
Kep/470/IX/2009, tanggal 10 September 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/128/AD/K/1-02/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer 1-02
Medan Nomor: Tap-167/PM 1-02 /X/2009 tanggal 14
Oktober 2009.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap-193/PM 1-
02/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat- Surat lain yang Berhubungan dengan Perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor: Dak/128/AD/K/1-02/X/2009 tanggal 5
Oktober 2009 di depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi di bawah sumpah dan
keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan jabatan atau
pekerjaan", sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana menurut pasal 335 ayat (1) jo
pasal 352 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama: 2 (dua) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 7.500,00,- (tujuh
ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan bahwa ia sangat menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
lagi, sehingga mohon pada Majelis agar
menjatuhkan hukuman yang ringan- ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan oleh oditur atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/128/AD/K/1-02/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal enam bulan April 2000 delapan sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Bengkel Subur Jaya Servis di Jalan. Gunung Karakatau No. 56 Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata selama 4 (empat) bulan pada tahun 1989/1990 di Rindam I/BB P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Secabareg pada tahun 1996/1997 di Pusdikpom Bandung sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serka NRP 627802.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2008 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama 1 (satu) orang anggota Satpam datang ke Bengkel Subur Jaya Servis di Jalan Gunung Karakatau No. 56 Medan untuk menemui Sdr. Ponirin dan mempertanyakan masalah Gang yang disebelah bengkel Subur Jaya Servis yang dirawat oleh Sdr. Ponirin sambil membentak Sdr. Ponirin dengan mengatakan “ Alasan apa Bapak bisa menggunakan gang tersebut” dengan posisi dan suara yang lantang sehingga membuat Sdr. Ponirin menjadi ketakutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi-1 yang kebetulan sedang memperbaiki kaca pintu mobil yang rusak ditempat tersebut, Saksi-1 pun mendekati Terdakwa sambil mengatakan "Mas ini sudah malam, besok saja di selesaikan" dengan nada emosi Terdakwa membentak Saksi-1 dengan mengatakan "Mau apa kau dan siapa kau dan sebagai apa kau disini" kemudian Saksi-1 jawab "Saya hanya kebetulan sedang memperbaiki kaca mobil saya" selanjutnya Terdakwa langsung emosi dan mencoba sambil memukul untuk menarik Saksi-1 dari luar pintu gerbang, namun Saksi-1 mundur sambil menangkis pukulan Terdakwa, karena Terdakwa merasa tidak puas dan memaksa untuk membuka pintu gerbang dengan paksa dan melanjutkan untuk menyerang Saksi-1 dengan mempergunakan tangan kiri/kanan dan kaki kanan secara bertubi-tubi, namun Saksi-1 terus menangkis pukulan dan tendangan Terdakwa sehingga tidak mengenai Saksi-1.

4. Bahwa karena dengan melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 tidak mengenai sasaran, maka Terdakwa dengan menggunakan kepala membenturkannya kearah pelipis, bibir serta dagu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 terdorong kedalam Bengkel Subur Jaya Servis kurang lebih 15 (lima belas) meter.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak senang dengan ucapan Saksi-1 yang telah mengingatkan Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan besok hari, dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami luka dibagian dalam bibir atas, kening bengkak dan dagu sakit.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, oleh karenanya siding dilanjutkan.

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Hilman Presly Butar-butar
Pangkat/NRP : Kapten Chk/21930069430771
Jabatan : Kaur Turjuk Kara (Paur uncal kara korem 023/WB)
Kesatuan : Kumdam I/BB
Tempat/Tgl Lahir : P. Siantar, 13 Juli 1971
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tpt Tinggal : Asrama Glugur Hong Blok- H No.4 Medan, Jl. Proklamasi No. 21 Padang Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi- 1 tidak kenal dengan Tersangka, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2008 sekira pukul 23.30 Wib Tersangka bersama 1 (satu) orang anggota Satpam datang ke Bengkel Subur Jaya Servis di Jalan Gunung Karakatau No. 56 Medan untuk menemui Sdr. Ponirin dan mempertanyakan masalah Gang yang disebelah bengkel Subur Jaya Servis yang dirawat oleh Sdr. Ponirin sambil membentak Sdr. Ponirin dengan mengatakan " Alasan apa Bapak bisa menggunakan gang tersebut" dengan posisi dan suara yang lantang sehingga membuat Sdr. Ponirin menjadi ketakutan.

3. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi- 1 yang kebetulan sedang memperbaiki kaca pintu mobil yang rusak ditempat tersebut, Saksi- 1 pun mendekati Tersangka sambil mengatakan " Mas ini sudah malam, besok saja di selesaikan " dengan nada emosi Tersangka membentak Saksi- 1 dengan mengatakan "Mau apa kau dan siapa kau dan sebagai apa kau disini" kemudian Saksi- 1 jawab " Saya hanya kebetulan sedang memperbaiki kaca mobil saya " selanjutnya Tersangka langsung emosi dan mencoba sambil memukul untuk menarik Saksi- 1 dari luar pintu gerbang, namun Saksi- 1 mundur sambil menangkis pukulan Tersangka, karena Tersangka merasa tidak puas dan memaksa untuk membuka pintu gerbang dengan paksa dan melanjutkan untuk menyerang Saksi- 1 dengan mempergunakan tangan kiri/kanan dan kaki kanan secara bertubi- tubi, namun Saksi- 1 terus menangkis pukulan dan tendangan Tersangka sehingga tidak mengenai Tersangka.

4. Bahwa karena dengan melakukan pemukulan dan menendang Saksi- 1 tidak mengenai sasaran, maka Tersangka dengan mempergunakan kepala membenturkannya kearah pelipis, bibir serta dagu Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi- 1 terdorong kedalam Bengkel Subur Jaya Servis kurang lebh 15 (lima belas) meter, dan akibat dari Penganiayaan yang dilakukan Tersangka terhadap Saksi- 1 mengalami luka dibagian dalam bibir atas, kening bengkak dan dagu sakit namun Saksi- 1 belum berobat ke Rumah Sakit.

5. Bahwa karena Saksi- 1 mengira kalau Tersangka adalah orang sipil maka Saksi- 1 menghubungi Kanit Reskrim Polsekta Medan Timur (Iptu Abdan) untuk datang ke tempat kejadian, dan setelah Petugas Kepolisian datang ke tempat kejadian ternyata pelaku Penganiayaan terhadap Saksi- 1 bukan Oknum Sipil tetapi anggota TNI AD dan setelah itu tindakan Saksi- 1 langsung melaporkan perbuatan Tersangka ke Denpom I/5.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :
Nama Lengkap : Ponirin Widiyanto
Pekerjaan : Jaga Malam Bengkel Subur Jaya Servis Jl. Causa Krakatau No. 56
Tempat/Tgl Lahir : Lima Puluh (Asahan), 10 November 1952



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tpt Tinggal : Jl. G. Karakatau
Gg. Gambir No. 4 Kel. Glugur
Darat II Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2008 sekira pukul 23.30 Wib Tersangka bersama 1 (satu) orang anggota Satpam datang ke Bengkel Subur Jaya Servis di Jalan Gunung Karakatau No. 56 Medan untuk menemui Saksi-2 dan menanyakan kepada Saksi-2 masalah Gang yang disebelah bengkel Subur Jaya Servis yang sebelumnya Saksi-2 rawat dan karena bukan Saksi-2 lagi yang berjualan maka Tersangka memerintahkan Saksi-2 agar segera membongkar sambil membentak Saksi-2 dengan mengatakan "Dari mana hak Bapak menyewakan gang ini, besok supaya menyerahkan kwitansinya".
3. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut datang Saksi-1 (Letnan H.P. Butar-butar) yang sedang memperbaiki kaca pintu mobil yang rusak ditempat kejadian menghampiri Saksi-2 dan Tersangka sambil mengatakan "Mas ini sudah malam, besok saja diselesaikan", dengan nada emosi Tersangka membentak Saksi-1 dengan mengatakan "Kau jangan ikut campur, kau siapa rupanya?", setelah itu Tersangka kembali mengatakan bahwa Tersangka adalah PS (Pemuda setempat) selanjutnya Tersangka emosi dan langsung melakukan pemukulan kearah wajah Saksi-1, dan setelah itu Saksi-2 melihat Tersangka menarik pintu gerbang, namun Saksi-1 mundur sambil menangkis pukulan Tersangka karena Tersangka tidak puas dan memaksa untuk membuka pintu gerbang dengan paksa dan melanjutkan untuk menyerang Saksi-1 dengan mempergunakan tangan kiri/kanan dan kaki kanan secara bertubi-tubi.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 juga ikut membantu Saksi-1 menangkis pukulan/tendangan Tersangka sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Saksi-1, karena dengan melakukan pemukulan dan menendang tidak mengenai sasaran, maka Tersangka dengan mempergunakan kepala membenturkannya ke pelipis, dagu serta ke arah bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 terdorong kedalam Bengkel Subur Jaya Servis kurang lebih 15 (lima belas) meter, selanjutnya setelah melihat kejadian tersebut maka Saksi-2 langsung merangkul Tersangka sambil mengatakan "Sudahlah Pak itu anak angkat saya" tetapi Tersangka tetap tidak mau mendengar dan mengatakan "Biar anak angkat, biar Bapak angkat saya tidak peduli" setelah itu Tersangka langsung keluar dari dalam bengkel sambil mengatakan kepada Saksi-2 "Agar jangan lupa menyerahkan kwitansi kepada Satpam besok pagi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menyebabkan Tersangka melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Tersangka tidak senang dengan ucapan Saksi-1 yang telah mengingatkan Tersangka agar menyelesaikan permasalahan besok hari, dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Tersangka terhadap Saksi-1 mengalami luka dibagian dalam bibir atas, kening bengkak dan dagu sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan, namun keterangan dari BAP POM dibacakan oleh oditur dibawah sumpah.

Saksi- III :

Nama Lengkap : Arminius Tambunan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 31 Maret 1963
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tpt Tinggal : Jl. Gaharu No. 95
Kel. Gaharu Medan Timur
Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2008 sekira pukul 23.30 Wib Saksi-3 dipanggil oleh Saksi-1 untuk memperbaiki kaca pintu mobil Saksi-1 yang sedang rusak di Bengkel Subur Jaya Servis di Jalan Gunung Karakatau No. 56 Medan, karena Tersangka dengan paksa membuka pintu gerbang maka Saksi-3 langsung berdiri serta melihat ada 2 (dua) orang laki-laki satu orang berpakaian preman dan satu orang berpakaian Satpam kemudian Saksi-3 mendekati tempat tersebut dan pada saat itu Saksi-3 mendengar Tersangka mengatakan "Kau jangan ikut campur kau siapa rupanya", yang ditujukan kepada Saksi-1, setelah itu Tersangka kembali mengatakan "Tersangka adalah PS (Pemuda setempat).
3. Bahwa selanjutnya Tersangka emosi dan langsung melakukan pemukulan kearah wajah Saksi-1 dan setelah itu Saksi-3 melihat Tersangka menarik pintu gerbang, namun Saksi-1 mundur sambil menangkis pukulan Tersangka karena Tersangka merasa tidak puas dan memaksa untuk membuka pintu gerbang dengan paksa dan melanjutkan untuk menyerang Saksi-1 dengan mempergunakan tangan kiri/kanan dan kaki kanan secara bertubi-tubi, kemudian Saksi-3 juga ikut menangkis pukulan/tendangan namun tidak mengenai Saksi-1, karena dengan melakukan pemukulan dan menendang tidak mengenai sasaran maka Tersangka dengan mempergunakan kepala membenturkannya ke pelipis, kearah bibir dan dagu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 terdorong ke dalam bengkel Sbur Jaya Servis kurang lebih 15 (lima belas) meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi- 3 meminta kepada anggota Satpam agar menenangkan Tersangka yang sedang emosi selanjutnya Tersangka setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 Tersangka langsung keluar dari dalam bengkel.

5. Bahwa yang menyebabkan Tersangka melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena Tersangka tidak senang dengan ucapan Saksi- 1 yang telah mengingatkan Tersangka agar menyelesaikan permasalahan besok hari, dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Tersangka terhadap Saksi- 1 mengalami luka dibagian dalam bibir atas, kening bengkak dan dagu sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan, namun keterangan dari BAP POM dibacakan oleh oditur dibawah sumpah.

Saksi- IV :
Nama Lengkap : Arjo Marpaung
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tgl Lahir : Barus Tapteng, 17 Juni 1986
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tpt Tinggal : Jl. G. Karakatau No. 56 Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 4 tidak kenal dengan Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2009 sekira pukul 23.30 Wib Saksi- 4 bersama dengan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 sedang memperbaiki kaca pintu mobil milik Saksi- 1 yang sedang rusak di Bengkel Subur Jaya Servis di Jalan Gunung Karakatau No. 56 Medan, tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki- laki yang satu berpakaian Satpam dan satu orang lagi berpakaian preman mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna merah, selanjutnya Saksi- 1 menghampiri Tersangka sambil mengatakan " Udahlah Mas besok saja diselesaikan urusannya, inikan sudah malam" dan saat itu Saksi- 4 mendengar Tersangka mengatakan "Kau jangan ikut campur, kau siapa rupanya", yang ditujukan kepada Saksi- 1 setelah itu Tersangka kembali mengatakan bahwa "Tersangka adalah PS (Pemuda Setempat)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Tersangka emosi dan langsung melakukan pemukulan kearah wajah Saksi-1 dan setelah itu Saksi-4 melihat Tersangka menarik pintu gerbang, namun Saksi-1 mundur sambil menangkis pukulan Tersangka, karena Tersangka tidak puas dan memaksa untuk membuka pintu gerbang dengan paksa dan langsung melanjutkan untuk menyerang Saksi-1 dengan mempergunakan tangan kiri/kanan dan kaki kanan secara bertubi-tubi, kemudian Saksi-4 juga ikut menangkis pukulan/tendangan sehingga tidak mengenai Saksi-1 dan karena melakukan pemukulan dan tendangan tidak mengenai sasaran, maka Tersangka dengan menggunakan kepala membenturkannya kearah pelipis, bibir serta dagu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 terdorong ke dalam Bengkel Subur Jaya Servis kurang lebih 15 (lima belas) meter.

4. Bahwa yang menyebabkan Tersangka melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Tersangka tidak senang dengan ucapan Saksi-1 yang telah mengingatkan Tersangka agar menyelesaikan permasalahan besok hari, dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Tersangka terhadap Saksi-1 mengalami luka dibagian dalam bibir atas, kening bengkak dan dagu sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tersangka menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata selama 4 (empat) bulan pada tahun 1989/1990 di Rindam I/BB P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Secabareg pada tahun 1996/1997 di Pusdikpom Bandung sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serka NRP 627802.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2007 sekira pukul 20.00 Wib Tersangka datang ke Pos Satpam Perumahan Karakatau Mas di Jalan Karakatau Medan dalam rangka bersilaturrehmi, saat itu Sdr. Gutman Ambarita memberitahukan bahwa Gg. Kebakaran yang terletak di samping Komplek Karakatau Mas telah dialih fungsikan dan telah disewakan kepada pihak lain dan karena saat itu Tersangka ada keperluan lain maka Tersangka langsung permisi dan Tersangka janjikan akan datang lagi setelah selesai urusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Tersangka datang ke Pos Satpam dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan ditemani oleh Sdr. Gutman Ambarita dengan mempergunakan sepeda motor berangkat ke Bengkel Subur Jaya Servis Jalan G. Karakatau Medan, setibanya ditempat tersebut Sdr. Gutman Ambarita memanggil seorang laki-laki yang sedang berada didalam bengkel tersebut dan setelah bertemu dengan Tersangka langsung mengucapkan salam dengan mengatakan "Selamat Malam", dengan maksud untuk memperkenalkan diri dan selanjutnya Tersangka bersama laki-laki tersebut bersalaman dan setelah itu Sdr. Ponirin (Saksi- 2) keluar dari dalam bengkel dan Tersangka bersama Saksi- 2 pun berbicara di depan pintu gerbang bengkel tersebut .

4. Bahwa kemudian Tersangka berbicara dengan Saksi-2 dengan mengatakan " Pak gimana ceritanya masalah gang ini dan ini kan bukan milik bapak lagi, kenapa mesti disewakan lagi ke Pak Saiban?" kemudian Saksi- 2 menjawab dan mengakuinya disebabkan Saksi- 2 sudah tidak punya uang dan memang Saksi- 2 mengakui telah bersalah, kemudian Tersangka menanyakan lagi kepada Saksi- 2 dengan mengatakan " Bagaimana menurut Bapak cara penyelesaian yang terbaik menurut Bapak " kemudian dijawab oleh Saksi- 2 dengan mengatakan " Bagaimanalah Pak uangnya sudah habis".

5. Bahwa kemudian datang Saksi- 1 dengan berpakaian preman dari dalam bengkel tersebut dan langsung mencampuri urusan Tersangka dengan Saksi- 2 dengan mengatakan " Mas besok pagi aja urusannya ", dan karena Tersangka tidak kenal dengan Saksi- 1 maka Tersangka bertanya kepada Saksi- 1 dengan mengatakan "Bapak siapa?", sebanyak 2 (dua) kali , kemudian Tersangka menanyakan lagi kepada Saksi- 1 dengan mengatakan "Kapasitas apa Bapak dalam urusan ini", kemudian dengan emosi Saksi- 1 menjawab "Kau siapa", karena Saksi- 1 telah membentak Tersangka maka Tersangka langsung emosi dan Tersangka membenturkan kepala Tersangka kearah dagu Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Tersangka menanyakan lagi kepada Saksi- 1 dalam kapasitas apa Saksi- 1 mencampuri urusan Tersangka sambil mendorong badan Saksi- 1.

6. Bahwa setelah itu Saksi- 1 mengatakan " Udahlah", kemudian Tersangka langsung menemui Saksi- 2 kembali dan Tersangka bersama Saksi- 2 berbicara- bicara kembali di depan pintu gerbang bengkel tersebut dan setelah itu Tersangka langsung pulang bersama Sdr. Gutman Ambarita.

Menimbang : Bahwa oditur tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Dikcata pada tahun 1988 s/d 1989 sampai dengan 1990 di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ikut susbareg pada tahun 1996 sampai dengan 1997 di Pusdik POM, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian terakhir ditugaskan di Denpom I/5 Pomdam IX uduyan 2003 Pomdam I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 627802.
2. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 6 April 2008 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama 1 (satu) orang rekan anggota Satpam yang bernama Gutman Ambarita dari pintu depan dengan menanyakan masalah penggunaan gang yang digunakan oleh Saksi- II yang disebelah bengkel Subur Jaya Servis yang rawat oleh Sdr. Ponirin.
3. Bahwa benar Saksi- II (Sdr. Ponirin) telah memanfaatkan Gang disebelah bengkel dengan cara menyewakan pada orang lain, sehingga Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Gutman Ambarita, satpam dan penghuni perumahan Kerakatau Mas Jl. Karakatau masalah gang untuk diselesaikan.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menanyakan kepada Saksi- II (Sdr. Ponirin) "Pak gimana ceritanya masalah gang ini dan ini kan bukan milik Bapak, kenapa musti disewakan lagi kepada Pak Saiban?", Saksi II menjawab bahwa memang Gang tersebut sudah dijual karena butuh duit, sehingga disewakan lagi kepada Pak Saiban, namun uangnya sudah habis sehingga Terdakwa datang mengatakan " Bagaimana caranya penyelesaian yang terbaik menurut Bapak" dan dijawab oleh Saksi- II "Bagaimana lagi pak uangnya sudah habis".
5. Bahwa benar pada saat bersamaan dimana Saksi- I sedang memperbaiki kaca mobilnya, Saksi- I datang dengan mengatakan "Mas besok aja urusannya ini sudah malam".
6. Bahwa benar mendengar kata-kata Saksi- I Terdakwa merasa emosi dan mendesak Saksi- I dengan mengatakan "Mau apa kau dan siapa kau dan sebagai apa disini" yang dijawab oleh Saksi- I sedang memperbaiki kaca mobil saya.
7. Bahwa benar Terdakwa langsung mencoba memukul Saksi- I sambil menarik Saksi- I dari pintu gerbang dengan paksa dan melanjutkan untuk menyerang Saksi- I dengan mempergunakan tangan kiri/kanan dan kaki kanan secara bertubi- tubi, namun Saksi- I terus menangkis pukulan dan tendangan Terdakwa, sehingga tidak mengenai Saksi- I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar karena Saksi-I dapat mengelakkan pukulan Terdakwa, sehingga Terdakwa membenturkan kepalanya 1 (satu) kali ke muka Saksi-I yang mengenai bibir Saksi-I hingga luka dan berdarah, demikian juga dagu Saksi-I menjadi bengkak.
9. Bahwa benar akibat dari benturan tersebut saksi-I merasa pusing dan malu sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan.
10. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa tindakan Terdakwa yang memukul dan menendang serta menunggang dan mendorong dapat mengakibatkan sakit atau luka pada orang lain, namun Terdakwa tetap saja melakukannya.
11. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui sebagai anggota POM bahwa main hakim sendiri itu tidak di perbolehkan dan melawan hukum, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan aturan yang berlaku baginya.
12. Bahwa bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-I hanya mengalami memar di bagian dagu dan bibir pecah dan bendol, namun tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan atau mata pencaharian.
13. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2008 Saksi-I dan Terdakwa sudah dipanggil oleh Wadan Denpom untuk saling memaafkan dan Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-I didepan Wadan Denpom I/5 dan sudah diterima oleh Saksi-I.
14. Bahwa benar Saksi-I kembali tidak menerima tindakan Terdakwa setelah beberapa bulan kemudian Saksi-I Perudi memergoki Terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang lain, namun tidak dilaporkan sehingga Terdakwa menjadi kecewa kembali terhadap Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I karena Terdakwa merasa emosi karena Terdakwa merasa dicampuri oleh Saksi-I tentang penyelesaian masalah gang kebalikan yang telah disewakan oleh Saksi-II.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, sehingga Majelis akan menanggapi sekaligus sebagaimana pertimbangan dalam diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Dengan sengaja"
- Unsur ke-2 : "Melawan hukum"
- Unsur ke-3 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"
- Unsur ke-4 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Dengan sengaja".

Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Dikcata pada tahun 1989 sampai dengan 1990 di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ikut susbareg pada tahun 1996 sampai dengan 1997 di Pusdik POM, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian terakhir ditugaskan di Denpom I/5 Pomdam I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 627802.
2. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 6 April 2008 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama 1 (satu) orang rekan anggota Satpam yang bernama Gutman Ambarita dari pintu depan dengan menanyakan masalah yang disebelah bengkel Subur Jaya Servis yang rawat oleh Sdr. Ponirin.
3. Bahwa benar Saksi-II (Sdr. Ponirin) telah memanfaatkan Gang disebelah bengkel dengan cara menyewakan pada orang lain, sehingga Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Gutman Ambarita, satpam dan penghuni perumahan Kerakatau Mas Jl. Karakatau masalah gang untuk diselesaikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar setelah Terdakwa menanyakan kepada Saksi-II (Sdr. Ponirin) "Pak gimana ceritanya masalah gang ini dan ini kan bukan milik Bapak, kenapa musti disewakan lagi kepada Pak Saiban?", Saksi-II menjawab bahwa memang Gang tersebut sudah dijual karena butuh duit, sehingga disewakan lagi kepada Pak Saiban, namun uangnya sudah habis sehingga Terdakwa datang mengatakan "Bagaimana caranya penyelesaian yang terbaik menurut Bapak" dan dijawab oleh Saksi-II "Bagaimana lagi pak uangnya sudah habis".
5. Bahwa benar pada saat bersamaan dimana Saksi-I sedang memperbaiki kaca mobilnya, Saksi-I datang dengan mengatakan "Mas besok aja urusannya ini sudah malam".
6. Bahwa benar mendengar kata-kata Saksi-I merasa emosi dan mendesak Saksi-I dengan mengatakan "Mau apa kau dan siapa kau dan sebagai apa disini" sedang memperbaiki kaca mobil saya.
7. Bahwa benar Terdakwa langsung mencoba memukul Saksi-I sambil menarik Saksi-I dari pintu gerbang dengan paksa dan melanjutkan untuk menyerang Saksi-I dengan mempergunakan tangan kiri/kanan dan kaki kanan secara bertubi-tubi, namun Saksi-I terus menangkis pukulan dan tendangan Terdakwa, sehingga tidak mengenai Saksi-I.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Melawan Hukum"

Yang dimaksud dengan "**Melawan hukum**" sama juga dengan pengertian "**Dengan sengaja**" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian "**melawan hukum**" (Wederecheijk) seperti juga pengertian "**Dengan sengaja**" (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprodensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melaukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibana hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa langsung mencoba memukul Saksi- I sambil menarik Saksi- I dari pintu gerbang dengan paksa dan melanjutkan untuk menyerang Saksi- I dengan mempergunakan tangan kiri/kanan dan kaki kanan secara bertubi- tubi, namun Saksi- I terus menangkis pukulan dan tendangan Terdakwa, sehingga tidak mengenai Saksi- I.
2. Bahwa benar karena Saksi- I dapat mengelakkan pukulan Terdakwa, sehingga Terdakwa membenturkan kepalanya 1 (satu) kali ke muka Saksi- I yang mengenai pelipis dan bibir Saksi- I hingga pecah-pecah dan berdarah, demikian juga dagu Saksi- I menjadi bengkak.
3. Bahwa benar akibat dari benturan tersebut saksi- I merasa pusing dan malu sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa tindakan Terdakwa yang memukul dan menendang serta menumbuk dan mendorong dapat mengakibatkan sakit atau luka pada orang lain, namun Terdakwa tetap saja melakukannya.
5. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui sebagai anggota POM bahwa main hakim sendiri itu tidak di perbolehkan dan melawan hukum, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan aturan yang berlaku baginya.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa benar unsur kedua **"Melawan Hukum"** telah terpenuhi.

Unsur ke- 3 : **"Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"**

Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dsb.

Bahwa yang dimaksud dengan "Pada orang lain", berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa",

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar mendengar kata-kata Saksi- I merasa emosi dan mendesak Saksi- I dengan mengatakan "Mau apa kau dan siapa kau dan sebagai apa disini" sedang memperbaiki kaca mobil saya.
2. Bahwa benar Terdakwa langsung mencoba memukul Saksi- I sambil menarik Saksi- I dari pintu gerbang dengan paksa dan melanjutkan untuk menyerang Saksi- I dengan mempergunakan tangan kiri/kanan dan kaki kanan secara bertubi- tubi, namun Saksi- I terus menangkis pukulan dan tendangan Terdakwa, sehingga tidak mengenai Saksi- I.



3. Bahwa benar karena Saksi-I dapat mengelakkan pukulan Terdakwa, sehingga Terdakwa membenturkan kepalanya 1 (satu) kali ke muka Saksi-I yang mengenai pelipis dan bibir Saksi-I hingga pecah-pecah dan berdarah, demikian juga dagu Saksi-I menjadi bengkak.
4. Bahwa benar akibat dari benturan tersebut saksi-I merasa pusing dan malu sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa tindakan Terdakwa yang memukul dan menendang serta menumbuk dan mendorong dapat mengakibatkan sakit atau luka pada orang lain, namun Terdakwa tetap saja melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa benar unsur ketiga **"Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"** telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Bahwa yang dimaksud dengan "menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian; adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni (memukul, menendang dsb) itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan terdakwa itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, atau si korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-I hanya mengalami memar di bagian dagu dan bibir pecah dan berdarah, namun tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan atau mata pencaharian.
2. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-I masih bisa memenuhi panggilan Denpom untuk pemeriksaan perkaranya dan menerima permintaan maaf dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa benar unsur ketiga **"Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus di pertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana, maka Terdakwa harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mahkamah ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sangat arogan dan tidak bisa mengendalikan diri serta main hakim sendiri tanpa menanyakan sebab musabab dan siapa yang dia hadapi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi- I merasa terhina dan satuan TNI dapat menjadi tercemar, khususnya Satuan Terdakwa (Denpom I/5 Medan).

Menimbang : 1. Bahwa tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga.

2. Oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah di hukum sehingga Terdakwa masih dapat di bina.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan 8 wajib TNI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI-AD khususnya nama baik Denpom I/5 Pomdam I/BB.
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota POM yang merupakan penegak hukum, seharusnya memberi contoh, bukan malah membuat keributan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau prajurit tidak boleh menjadi baching atau mengurus perkara orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum pada dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 352 (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Henri Siallagan, Serka, NRP 627802, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP 1930005770667, sebagai Hakim Ketua serta Waluyo, SH Mayor Chk NRP 497058 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Tarmizi, SH Mayor Chk NRP 1960000930366 dan Panitera A.Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Apel Ginting, SH
Mayor Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota- I
Anggota- II

Hakim

Hakim

Waluyo, SH
Mayor Chk NRP 497058
524404

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP

Panitera

A.Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

18